

HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

**RENITA
NPM. 16.81.0239**

ABSTRAK

Dalam perkawinan, memang selayaknya suami yang memberikan nafkah bagi kehidupan rumah tangga, dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh kondisi dan tanggungjawab suami. Namun di zaman modern ini, wanita hampir sama berkesempatan dalam pergaulan sosial, wanita juga sering berperan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Hal ini tentunya membawa pengaruh bagi harta kekayaan suatu perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pengaturan harta benda dalam perkawinan dan kedudukan hukum harta bersama dalam perkawinan ditinjau dari UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri, utamanya apabila mereka bercerai, sehingga Hukum Harta Perkawinan itu sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan keluarga bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus. Istilah harta benda dalam perkawinan yang dipergunakan di dalam UU No 1 tahun 1974 sesungguhnya mempertegas pemikiran tentang pembedaan hukum benda dengan hukum orang yang dianut di dalam KUHPerdara. Karena aturan-aturan hukum tentang benda berkaitan dengan hak kebendaan, sedangkan perkawinan merupakan hukum orang. Hal ini diperkuat dengan cara memperoleh hak milik melalui pewarisan dimasukkan. Kedudukan hukum harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia diatur pada Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dapat dipergunakan atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Artinya, harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Oleh karena itu, harta bersama merupakan harta perkawinan yang dimiliki suami istri secara bersama-sama. Yakni, harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh sejak terjalinnya hubungan suami istri yang sah, yang dapat dipergunakan oleh suami dan istri untuk membiayai keperluan hidup mereka beserta anak-anaknya, sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rumah tangga. Pasal 35 dan 36 di atas tidak menganut asas percampuran atau penyatuan harta akibat adanya perkawinan, sehingga harta bawaan, hadiah, dan warisan suami dan istri terpisah dan tetap di bawah penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya, sepanjang para pihak tidak menentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Sedangkan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, menjadi milik bersama suami istri, tanpa mempersoalkan siapakah sesungguhnya yang menguras jerih payahnya untuk memperoleh harta tersebut serta dikuasai dan dikelola secara bersama dan masing-masing suami istri merupakan pemilik bersama atas harta bersama tersebut.

Kata Kunci: *Harta Bersama, UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

PENDAHULUAN

Di Indonesia masalah perkawinan telah mendapat pengaturan khusus dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan KUHPerdota.

Kalau persoalan harta bersama bisa diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan akan menjadi hal yang baik, tetapi bila timbul ketidaksesuaian pendapat maka persoalan harta bersama ini bisa menjadi besar bahkan sampai ke Pengadilan untuk penyelesaiannya. Pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Harta Bersama adalah Harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sementara itu masyarakat Indonesia sendiri, khususnya yang beragama Islam berbeda pendapat tentang harta bersama, yang pertama masyarakat Islam yang memisahkan antara hak milik suami dan istri, yang artinya tidak ditemui harta bersama antara suami-istri, yang kedua yang mencampurkan harta penghasilan suami dengan harta hasil usaha istri, yang artinya dalam masyarakat ini berpendapat bahwa suatu akad nikah mengandung persetujuan kongsi/syirkah untuk menyatukan harta mereka.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, diatur ketentuan mengenai pembagian dan besarnya porsi perolehan masing-masing suami istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati atau suami atau istri hilang. Masalah harta bersama dalam perkawinan merupakan masalah yang cukup pelik dan rumit, suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak mematuhi hukum perkawinan tersebut, akan berakibat pada mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut, keturunan dan harta kekayaannya.

Menurut ketentuan pasal 119 BW, mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan suami isteri, sekedar mengenai hal itu tidak diadakan perjanjian perkawinan atau ketentuan lainnya. Peraturan itu selama perkawinan berlangsung tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan segala sesuatu persetujuan antara suami isteri, segala hasil dan pendapatan, demikian juga segala untung dan rugi sepanjang perkawinan itu berlangsung harus diperhitungkan atas persatuan, menurut pasal 122 KUH Per (BW): Subekti dan Tjitro Sudibiyono, 1960: 35 dan 36). Dengan demikian dalam penjelasan KUH Per tersebut, istri tidak dapat bertindak sendiri tanpa bantuan suami.

Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana maksud pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

PEMBAHASAN

Kedudukan harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia diatur pada Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dapat dipergunakan atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹ Artinya, harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.²

¹ Ismuha, 1978, *Pencapaian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang), hal. 45.

² Sayuti Thalib, *Op. cit*, hal. 89

Oleh karena itu, harta bersama merupakan harta perkawinan yang dimiliki suami istri secara bersama-sama. Yakni, harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh sejak terjalinnya hubungan suami istri yang sah, yang dapat dipergunakan oleh suami dan istri untuk membiayai keperluan hidup mereka beserta anak-anaknya, sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rumah tangga. Karena itu, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.³ Awal terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ini, karena masih adanya prinsip masing-masing suami dan istri untuk berhak menguasai harta bendanya sendiri, sebagaimana halnya sebelum mereka menjadi suami istri, kecuali harta bersama yang tentunya dikuasai bersama.

Ketentuan di atas berbeda dengan Pasal 119 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri.⁴

Dengan demikian, sejak mulai perkawinan sudah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri (*algehele gemeenschap van goederen*) kalau tidak diadakan suatu perjanjian. Keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan. Kalau orang ingin menyimpan dari peraturan tersebut, maka harus diletakkan keinginannya itu dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*).

Perjanjian yang demikian itu, harus diadakan sebelum perkawinan ditutup di depan Pegawai Pencatatan Sipil dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris. Undang-undang menghendaki supaya keadaan kekayaan dalam suatu perkawinan itu tetap, demi melindungi kepentingan-kepentingan pihak ketiga.⁵ Ketika terjadi perceraian, maka harta bersama ini dibagi dua antara suami istri tanpa perlu memperhatikan dari pihak mana barang-barang itu dahulu diperoleh.⁶

Ditentukannya harta bersama selama perkawinan di dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan adalah sebagai bentuk persamaan hak laki-laki dengan hak perempuan. Dalam sejarah diketahui bahwa hak atas benda atau kekayaan didominasi oleh laki-laki.

Para pakar hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam setuju untuk mengambil syariat abdan sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami isteri dalam kompilasi. Di dalam KHI, harta kekayaan dalam perkawinan terdapat pada bab XII.

Sedangkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) di Bab 1 Ketentuan Umum di pasal 1(f) menyebutkan bahwa : “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama.

Demikian juga halnya dalam Pasal 86 dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara suami dan harta istri karena perkawinan. Artinya bahwa harta bawaan masing-masing suami istri tidak secara otomatis merupakan harta kesatuan bulat karena perkawinan, tetapi harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh oleh suami. Demikian pula harta bawaan istri tetap menjadi hak dan dikuasai penuh oleh istri. Dan terhadap harta bawaan tersebut suami atau istri mempunyai

³ Abdul Kadir Muhammad, 1986, *Hukum Harta Kekayaan*, (Jakarta: UI Press), hal. 89.

⁴ Solahuddin (Penghimpun), 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHP, & KUHPd)*, (Jakarta: Visimedia, Jakarta), hal. 253

⁵ R. Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa),hal. 31-39.

⁶ Ismu Yahya Harahap, 1993, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 194.

hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum. Termasuk harta yang diterima dalam perkawinan dalam bentuk hibah, wasiat, waris.

KESIMPULAN

Kedudukan hukum harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia diatur pada Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dapat dipergunakan atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Artinya, harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Oleh karena itu, harta bersama merupakan harta perkawinan yang dimiliki suami istri secara bersama-sama. Yakni, harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh sejak terjalinnya hubungan suami istri yang sah, yang dapat dipergunakan oleh suami dan istri untuk membiayai keperluan hidup mereka beserta anak-anaknya, sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rumah tangga. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan 36 di atas, maka Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menganut asas percampuran atau penyatuan harta akibat adanya perkawinan, sehingga harta bawaan, hadiah, dan warisan suami dan istri terpisah dan tetap di bawah penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya, sepanjang para pihak tidak menentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Sedangkan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, menjadi milik bersama suami istri, tanpa mempersoalkan siapakah sesungguhnya yang menguras jerih payahnya untuk memperoleh harta tersebut serta dikuasai dan dikelola secara bersama dan masing-masing suami istri merupakan pemilik bersama atas harta bersama tersebut. Ketentuan di atas berbeda dengan Pasal 119 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri.

REFERENSI

Ismuha, 1978, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang),

Abdul Kadir Muhammad, 1986, *Hukum Harta Kekayaan*, (Jakarta: UI Press),

Solahuddin (Penghimpun), 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHPA, & KUHPdt)*, (Jakarta: Visimedia, Jakarta)

R. Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa)

Ismu Yahya Harahap, 1993, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung; Citra Aditya Bakti)